



**PUTUSAN**

Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Unr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/12 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/57/IV/2024/Reskrim tanggal 2 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdun Nafik, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Ungaran, yang beralamat di Jalan Flamboyan, Kelurahan Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 122/Pen.Pid.Sus/2024/PN Unr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak untuk melakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan **denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek, warna putih gambar hello kitty;
  - 1 (satu) buah celana kolor pendek, warna putih gambar hello kitty;
  - 1 (satu) buah kaos dalam, warna biru muda;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
  - 1 (satu) buah kaos dalam singlet warna putih;
  - 1 (satu) buah sarung motif hitam coklat, merk Aneka Gajah;
  - 1 (satu) buah celana pendek kolor, warna hitam;
  - 1 (satu) buah selimut, warna biru;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek jeans, warna putih;
- 1 (satu) buah sprei, warna hitam motif bintang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berterus terang, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum, serta Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-68/M.3.42/Eoh.2/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa TERDAKWA**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat terdakwa dalam bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 06.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2023 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 dan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di rumah Kabupaten Semarang dan bertempat di rumah Kabupaten Semarang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat terdakwa dalam bulan Desember tahun 2023 sekitar pukul 06.10 WIB, saat itu Anak Korban sedang menonton TV di kamar tidur Saksi 2 (ibu Anak Korban) kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Unr



masuk ke dalam kamar dan berkata "MBAK KESINI IKUT AYAH" namun Anak Korban hanya diam dan tidak mau setelah itu terdakwa berkata kembali "AYO MUMPUNG IBU BELUM PULANG". Karena Anak Korban hanya diam tiba-tiba terdakwa menarik tangan kanan Anak ANAK KORBAN menuju ke kamar Anak ANAK KORBAN. Setelah masuk kamar tersebut Anak ANAK KORBAN duduk dipinggir tempat tidur sedangkan terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kemudian terdakwa mematikan lampu kamar tidur. Selanjutnya terdakwa menidurkan Anak ANAK KORBAN ditempat tidur kemudian terdakwa melepaskan celana beserta celana dalam Anak ANAK KORBAN dan terdakwa memasukan jarinya kedalam vagina Anak ANAK KORBAN sambil digerak-gerakkan maju mundur. Setelah itu terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya lalu tangan terdakwa mencubit-cubit payudara Anak ANAK KORBAN, kemudian terdakwa menggesek-gesekan penisnya (alat kelamin) ke vagina Anak ANAK KORBAN sambil jari-jari terdakwa dimasukan ke dalam vagina Anak ANAK KORBAN selama 10 menit. Kemudian terdakwa mengeluarkan spremanya di atas kasur;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB dirumah yang beralamatkan di Kabupaten Semarang, pada saat sedang tidur tiba-tiba terdakwa memeluk tubuh Anak ANAK KORBAN dengan tubuhnya ditutupi selimut. Kemudian terdakwa memasukan tangannya dari bawah kaos Anak ANAK KORBAN lalu memegang payudara Anak ANAK KORBAN sambil mencubit-cubit, lalu terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam celana Anak ANAK KORBAN dan terdakwa memasukan jari telunjuknya ke dalam vagina Anak ANAK KORBAN. Selanjutnya terdakwa mengarahkan tangan Anak ANAK KORBAN masuk ke dalam celana kolor terdakwa untuk memegang penis terdakwa yang sudah ereksi. Lalu tiba-tiba Saksi 2 terbangun kemudian terdakwa menyuruh Anak ANAK KORBAN untuk diam dengan terdakwa membisikan "SST MENENG" (sst diam) sambil terdakwa bersembunyi diselimut sedangkan Anak ANAK KORBAN melihat Saksi 2, kemudian Saksi 2 berkata "KENAPA NDUK, MAU PIPIS" dan Anak ANAK KORBAN berkata "ENGGAK" kemudian Saksi 2 berkata "YAUDAH TIDUR LAGI";

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal 19 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Suyitno, S.Sos., M.Si selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali yang menerangkan di Klaten pada tanggal 01 Mei 2014 telah lahir Anak ANAK KORBAN anak kedua dari Saksi 2. Sehingga saat ini Anak korban ANAK KORBAN masih berusia 10 (sepuluh) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 19 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Abdul Ghofur, SHI selaku Pegawai Pencatat Nikah KUA Bancak yang menerangkan telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki atas nama TERDAKWA dengan seorang wanita atas nama SAKSI 2 dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor XXX dikeluarkan tanggal 10-07-2023 atas nama Kepala Keluarga TERDAKWA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bahwa terdakwa tinggal satu rumah bersama Saksi 2 dengan 1 (satu) orang anak yaitu Anak ANAK KORBAN bertempat tinggal di Dusun Gayam RT. 001/RW. 003, Desa Kelurahan/Desa Bantal, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, dan status hubungan dalam keluarga antara terdakwa yang merupakan kepala keluarga dengan Anak ANAK KORBAN yang merupakan anak tiri terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil dari pemeriksaan Visum Et Repertum RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SEMARANG BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN Nomor : R/53/VER/IV/Kes.15/2024/Rumkit tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Risma Gayanti, Sp. FM selaku Dokter yang memeriksa dapat disimpulkan dengan hasil pemeriksaan yaitu telah diperiksa seorang anak perempuan, berusia sepuluh tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan berupa luka lecet pada sekeliling lubang saluran kemih dan bibir kecil kemaluan;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;***

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa **Terdakwa TERDAKWA**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat terdakwa dalam bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 06.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2023 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 dan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di rumah Kabupaten Semarang dan bertempat di rumah Kabupaten Semarang atau pada suatu tempat yang masih

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Unr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat terdakwa dalam bulan Desember tahun 2023 sekitar pukul 06.10 WIB, saat itu Anak ANAK KORBAN sedang menonton TV di kamar tidur Saksi 2 (ibu Anak ANAK KORBAN) kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan berkata “MBAK KESINI IKUT AYAH” namun Anak ANAK KORBAN hanya diam dan tidak mau setelah itu terdakwa berkata kembali “AYO MUMPUNG IBU BELUM PULANG”. Karena Anak ANAK KORBAN hanya diam tiba-tiba terdakwa menarik tangan kanan Anak ANAK KORBAN menuju ke kamar Anak ANAK KORBAN. Setelah masuk kamar tersebut Anak ANAK KORBAN duduk dipinggir tempat tidur sedangkan terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kemudian terdakwa mematikan lampu kamar tidur. Selanjutnya terdakwa menidurkan Anak ANAK KORBAN ditempat tidur kemudian terdakwa melepaskan celana beserta celana dalam Anak ANAK KORBAN dan terdakwa memasukan jarinya kedalam vagina Anak ANAK KORBAN sambil digerak-gerakkan maju mundur. Setelah itu terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya lalu tangan terdakwa mencubit-cubit payudara Anak ANAK KORBAN, kemudian terdakwa menggesek-gesekan penisnya (alat kelamin) ke vagina Anak ANAK KORBAN sambil jari-jari terdakwa dimasukan ke dalam vagina Anak ANAK KORBAN selama 10 menit. Kemudian terdakwa mengeluarkan spremanya di atas kasur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB dirumah yang beralamatkan di Kabupaten Semarang, pada saat sedang tidur tiba-tiba terdakwa memeluk tubuh Anak ANAK KORBAN dengan tubuhnya ditutupi selimut. Kemudian terdakwa memasukan tangannya dari bawah kaos Anak ANAK KORBAN lalu memegang payudara Anak ANAK KORBAN sambil mencubit-cubit, lalu terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam celana Anak ANAK KORBAN dan terdakwa memasukan jari telunjuknya ke dalam vagina Anak ANAK KORBAN. Selanjutnya terdakwa mengarahkan tangan Anak ANAK KORBAN masuk ke dalam celana kolor terdakwa untuk memegang penis terdakwa yang sudah ereksi. Lalu tiba-tiba Saksi 2 terbangun kemudian terdakwa menyuruh Anak ANAK KORBAN untuk diam dengan terdakwa membisikan "SST MENENG" (sst diam) sambil terdakwa bersembunyi diselimut sedangkan Anak ANAK KORBAN

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Saksi 2, kemudian Saksi 2 berkata "KENAPA NDUK, MAU PIPIS" dan Anak ANAK KORBAN berkata "ENGGAK" kemudian Saksi 2 berkata "YAUDAH TIDUR LAGI";

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal 19 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Suyitno, S.Sos., M.Si selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali yang menerangkan di Klaten pada tanggal 01 Mei 2014 telah lahir Anak ANAK KORBAN anak kedua dari Saksi 2. Sehingga saat ini Anak korban ANAK KORBAN masih berusia 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa berdasarkan Surat hasil dari pemeriksaan Visum Et Repertum RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SEMARANG BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN Nomor : R/53/VER/IV/Kes.15/2024/Rumkit tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Risma Gayanti, Sp. FM selaku Dokter yang memeriksa dapat disimpulkan dengan hasil pemeriksaan yaitu telah diperiksa seorang anak perempuan, berusia sepuluh tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan berupa luka lecet pada sekeliling lubang saluran kemih dan bibir kecil kemaluan;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban mengetahui dijadikan saksi dalam perkara ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Ayah Tiri dari Anak Korban;
  - Bahwa pencabulan tersebut dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dalam bulan Desember tahun 2023 sekitar pukul 06.30 WIB dan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, di rumah Kabupaten Semarang, dan di rumah Kabupaten Semarang;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Unr



- Bahwa kronologi berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dalam bulan Desember tahun 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, saat itu Anak Korban sedang menonton televisi di kamar tidur Ibu Kandung Anak Korban yakni Saksi 2, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan berkata "*Mbak ke sini ikut Ayah*", namun Anak Korban tidak mau dan hanya diam, kemudian Terdakwa kembali berkata "*Ayo mumpung ibu belum pulang*", dikarenakan Anak Korban hanya diam tiba-tiba Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban menuju ke kamar Anak Korban, setelah masuk ke kamar tersebut Anak Korban duduk di pinggir tempat tidur, sedangkan Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kemudian mematikan lampu kamar, selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak Korban di tempat tidur lalu melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban dan memasukan jarinya ke dalam vagina Anak Korban sambil digerak-gerakkan maju mundur, setelah itu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian tangan Terdakwa mencubit-cubit payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban sembari jari-jari Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban selama 10 (sepuluh) menit, kemudian mengeluarkan spermanya di atas kasur;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, di rumah yang beralamat di Kabupaten Semarang, kejadian berawal ketika sedang tidur, tiba-tiba Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dengan tubuhnya ditutupi selimut, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya dari bawah kaus Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban sembari dicubit-cubit, lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban dan memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengarahkan tangan Anak Korban masuk ke dalam celana kolor Terdakwa untuk memegang penis Terdakwa yang sudah ereksi, pada saat itu tiba-tiba Ibu Kandung Anak Korban yakni Saksi 2 terbangun, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam dengan membisikkan "*Sst meneng*" sambil Terdakwa bersembunyi di balik selimut, sedangkan Anak Korban melihat Saksi 2 yang bertanya "*Kenapa Nduk? Mau pipis?*" dan dijawab oleh Anak Korban "*Enggak*", kemudian Saksi 2 Berkata "*Yaudah tidur lagi*";

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024, saat libur sekolah, Saksi 2 menanyakan kepada Anak Korban mengenai kejadian tersebut dengan kalimat "*Wes Mbak jujur aja, Ibu punya firasat enggak enak*", dan akhirnya Anak Korban menceritakan kejadian pada hari Senin, tanggal 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 tersebut di atas jika Terdakwa meminta Anak Korban untuk memegang penisnya sedangkan tangan Terdakwa jarinya dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa pada saat kejadian usia Anak Korban adalah 10 (sepuluh) tahun dan sudah bersekolah;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dijadikan saksi dalam perkara ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan Anak Kandung dari Saksi;

- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Ayah Tiri dari Anak Korban;

- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2023 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang;

- Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, di Kabupaten Semarang;

- Bahwa Saksi bertanya kepada Anak Korban mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban menceritakan jika tangan Terdakwa dimasukkan ke dalam celana Anak Korban untuk memainkan alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Saksi berkata "La kenopo Mbak Anak Korban ora ngomong Ibuk" dan Anak Korban mengatakan "La aku disuruh diem sama Ayah sambil diplototin jadi aku takut";

- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi pada saat hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, di rumah yang beralamatkan di Kabupaten Semarang, ketika Anak Korban sedang tidur terlentang, badan Terdakwa menghadap ke tubuh Anak Korban dan kaki kirinya ditumpangkan ke kaki Anak Korban sembari memeluk, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa memainkan vagina Anak Korban menggunakan jarinya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya, masih pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, ketika Terdakwa pulang Saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dengan kalimat "Anakku mbok apake?", kemudian Terdakwa menjawab sembari menatap Anak Korban "Pisan tok yo Dik, iku wae mung demek tok", lalu Saksi menjawab "Kurang ajar ya kuwe anakku mbok rusak", yang dijawab lagi oleh Terdakwa "Ngapurone";

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi menanyakan kembali kepada Anak Korban dengan kalimat "Mbak Anak Korban cuma itu tok apa ada lagi?", kemudian Anak Korban menjawab dengan kalimat "Aku yo pernah dionoke ayah Buk, Ayah bilang ojo ngomong lbuk ndak lbuk nesu", pada saat tinggal di rumah Kabupaten Semarang, Anak Korban pernah dipaksa untuk mengulum penis Terdakwa dengan cara menarik tangan Anak Korban dan mendorong kepala Anak Korban sehingga berada di depan penis Terdakwa untuk mengulum hingga keras atau ereksi;
- Bahwa pada saat kejadian usia Anak Korban adalah 10 (sepuluh) tahun dan sudah bersekolah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 3, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dijadikan saksi dalam perkara ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan Anak Kandung dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Ayah Tiri dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi merupakan mantan suami dari Saksi 2 dan Ayah Kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi 2 dan Terdakwa menikah pada bulan Maret tahun 2023 dan tinggal bersama di Kabupaten Semarang, kemudian pada bulan Februari tahun 2024 pindah rumah di Kabupaten Semarang;
- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi 2 menghubungi Saksi untuk segera datang ke Klaten karena terjadi peristiwa yang menimpa Anak Korban, setelah Saksi mengetahui terjadinya peristiwa tersebut, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, Saksi langsung mendampingi Saksi 2 dan Anak Korban di Kabupaten Klaten;
- Bahwa pada saat bertemu, Saksi 2 dan Anak Korban langsung menangis dan menjelaskan kepada Saksi mengenai peristiwa yang terjadi, pada hari Senin, 25 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi 2 melihat langsung Terdakwa sedang tidur berbaring memeluk tubuh Anak Korban dengan tubuhnya ditutupi oleh selimut, dengan posisi tubuh Terdakwa miring ke kanan memeluk tubuh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada Saksi saat itu Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana pendek yang dikenakan oleh Anak Korban, dan jari telunjuk Terdakwa dimasukkan untuk digerak-gerakkan ke dalam vagina Anak Korban, kemudian tangan kanan Anak Korban juga dipegang untuk diarahkan masuk ke dalam

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Unr



celana kolor Terdakwa agar memegang penis Terdakwa yang dalam keadaan keras, pada saat kejadian tersebut terjadi bahkan diketahui dan dilihat langsung oleh Saksi 2 namun Anak Korban diminta diam oleh Terdakwa dengan cara dipelototi sembari berbisik “Sst *meneng*” menggunakan nada mengancam;

- Bahwa Anak Korban mengatakan langsung kepada Saksi dan Saksi 2 jika sudah tidak betah tinggal dan hidup bersama Terdakwa sebab sebenarnya perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban sudah terjadi berulang kali;
- Bahwa pada saat kejadian usia Anak Korban adalah 10 (sepuluh) tahun dan sudah bersekolah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor R/53/VER/IV/Kes.15/2024/Rumkit tanggal 17 April 2024, yang ditandatangani oleh dr. Risma Gayanti, Sp.FM, selaku dokter yang memeriksa, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang anak perempuan, berusia sepuluh tahun, dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan berupa luka lecet pada sekeliling lubang saluran kemih dan bibir kecil kemaluan;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, tanggal 19 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Suyitno, S.Sos., M.Si selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, yang menerangkan di Klaten, pada tanggal 1 Mei 2014, telah lahir Anak ANAK KORBAN, anak kedua dari Saksi 2, sehingga saat ini Anak Korban yaitu ANAK KORBAN masih berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 19 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Abdul Ghofur, SHI selaku Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Bancak, yang menerangkan telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki atas nama TERDAKWA dengan seorang wanita atas nama SAKSI 2 dengan mas kawin berupa seperangkat alat *sholat*;
- Kartu Keluarga Nomor XXX, dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2023, atas nama Kepala Keluarga TERDAKWA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, yang menerangkan status hubungan dalam keluarga antara Terdakwa yang merupakan kepala keluarga dengan Anak ANAK KORBAN yang merupakan Anak Tiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang dituduh telah mencabuli Anak Korban yang merupakan Anak Tiri dari Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi 2 merupakan suami istri secara sah dan telah menikah sejak tahun 2023 di Kantor Urusan Agama (KUA) Bancak, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dalam bulan Desember tahun 2023 sekitar pukul 06.30 WIB dan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, di rumah Kabupaten Semarang, dan di rumah Kabupaten Semarang;
- Bahwa kronologi berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dalam bulan Desember tahun 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, saat itu Anak Korban sedang menonton televisi di kamar tidur Saksi 2, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan berkata "Mbak ke sini ikut Ayah", namun Anak Korban tidak mau dan hanya diam, kemudian Terdakwa kembali berkata "Ayo mumpung ibu belum pulang", dikarenakan Anak Korban hanya diam tiba-tiba Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban menuju ke kamar Anak Korban, setelah masuk ke kamar tersebut Anak Korban duduk di pinggir tempat tidur, sedangkan Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kemudian mematikan lampu kamar, selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak Korban di tempat tidur lalu melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban dan memasukan jarinya ke dalam vagina Anak Korban sambil digerak-gerakkan maju mundur, setelah itu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian tangan Terdakwa mencubit-cubit payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban sembari jari-jari Terdakwa dimasukan ke dalam vagina Anak Korban selama 10 (sepuluh) menit, kemudian mengeluarkan spermanya di atas kasur;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, di rumah yang beralamat di Kabupaten Semarang, kejadian berawal ketika sedang tidur, tiba-tiba Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dengan tubuhnya ditutupi selimut, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya dari bawah kaus Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban sembari dicubit-cubit, lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban dan memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengarahkan tangan Anak Korban masuk ke dalam celana kolor Terdakwa untuk memegang penis Terdakwa yang sudah ereksi, pada saat itu tiba-tiba Saksi 2 terbangun, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam dengan membisikkan "Sst meneng" sambil Terdakwa bersembunyi di balik selimut,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Anak Korban melihat Saksi 2 yang bertanya “Kenapa Nduk? Mau pipis?” dan dijawab oleh Anak Korban “Enggak”, kemudian Saksi 2 Berkata “Yaudah tidur lagi”;

- Bahwa Terdakwa menikmati ketika melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban walaupun Terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan takut apabila ketahuan oleh Saksi 2;
- Bahwa pada saat kejadian usia Anak Korban adalah 10 (sepuluh) tahun dan sudah bersekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke hadapan persidangan, namun Terdakwa tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaus lengan pendek, warna putih, gambar *hello kitty*;
- 1 (satu) buah celana kolor pendek, warna putih, gambar *hello kitty*;
- 1 (satu) buah kaus dalam, warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana dalam, warna biru;
- 1 (satu) buah kaus dalam singlet, warna putih;
- 1 (satu) buah sarung motif hitam coklat, merek *Aneka Gajah*;
- 1 (satu) buah celana pendek kolor, warna hitam;
- 1 (satu) buah selimut, warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek *jeans*, warna putih;
- 1 (satu) buah spre, warna hitam, motif bintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pencabulan tersebut dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dalam bulan Desember tahun 2023 sekitar pukul 06.30 WIB dan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, di rumah Kabupaten Semarang, dan di rumah Kabupaten Semarang;
- Bahwa kejadian berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dalam bulan Desember tahun 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, saat itu Anak Korban sedang menonton televisi di kamar tidur Ibu Kandung Anak Korban yakni Saksi 2, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan berkata “Mbak ke sini ikut Ayah”, namun Anak Korban tidak mau dan hanya diam, kemudian Terdakwa kembali

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Unr



berkata “Ayo mumpung ibu belum pulang”, dikarenakan Anak Korban hanya diam tiba-tiba Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban menuju ke kamar Anak Korban, setelah masuk ke kamar tersebut Anak Korban duduk di pinggir tempat tidur, sedangkan Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kemudian mematikan lampu kamar, selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak Korban di tempat tidur lalu melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban dan memasukan jarinya ke dalam vagina Anak Korban sambil digerak-gerakkan maju mundur, setelah itu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian tangan Terdakwa mencubit-cubit payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban sembari jari-jari Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban selama 10 (sepuluh) menit, kemudian mengeluarkan spermanya di atas kasur;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, di rumah yang beralamat di Kabupaten Semarang, kejadian berawal ketika sedang tidur, tiba-tiba Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dengan tubuhnya ditutupi selimut, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya dari bawah kaus Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban sembari dicubit-cubit, lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban dan memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengarahkan tangan Anak Korban masuk ke dalam celana kolor Terdakwa untuk memegang penis Terdakwa yang sudah ereksi, pada saat itu tiba-tiba Ibu Kandung Anak Korban yakni Saksi 2 terbangun, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam dengan membisikkan “Sst meneng” sambil Terdakwa bersembunyi di balik selimut;

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, berdasarkan Hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor R/53/VER/IV/Kes.15/2024/Rumkit tanggal 17 April 2024, yang ditandatangani oleh dr. Risma Gayanti, Sp.FM, selaku dokter yang memeriksa, Anak Korban menderita luka akibat kekerasan berupa luka lecet pada sekeliling lubang saluran kemih dan bibir kecil kemaluan;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, tanggal 19 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Suyitno, S.Sos., M.Si selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 19 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Abdul Ghofur, SHI selaku Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Bancak serta Kartu Keluarga Nomor XXX,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2023, atas nama Kepala Keluarga TERDAKWA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, Terdakwa adalah Ayah Tiri dari Anak Korban, dikarenakan Terdakwa menikah dengan Ibu Kandung dari Anak Korban yakni Saksi 2;

- Bahwa saat ini Anak Korban sudah tidak betah tinggal dan hidup bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai unsur tindak pidana maka setiap orang dapat dimaknai sebagai orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama **TERDAKWA** yang

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Unr*



setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu sub-unsur, telah dapat dikatakan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “**kekerasan**” menurut Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**memaksa**” adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa dimana apa yang diminta untuk lakukan tersebut berkelainan dengan apa yang dikehendaki oleh orang lain (orang yang dipaksa);

Menimbang, bahwa “**tipu muslihat**” (*listige kunstgreoen*) dan “**rangkaiian kebohongan**” (*zamenweefsel van verdichtsels*), adalah dua cara menggerakkan orang lain yang sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain tersebut bahwa semua itu seolah-olah benar, namun terdapat perbedaan, yaitu pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan, tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar sehingga orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si pelaku, karena dengan tergerak hatinya atau terpengaruh kehendaknya itu merupakan sarana agar orang lain (korban) berbuat atau melakukan perbuatan yang dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**perbuatan cabul**” tidak diterangkan secara definitif dalam peraturan perundang-undangan, meskipun begitu, H.A.K. Moch. Anwar memberikan definisi pencabulan yakni semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri maupun orang lain yang melanggar kesopanan. Lebih lanjut, menurut R. Sugandhi yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan alat kelamin, misalnya bercium-ciuman, meraba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**anak**" sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dalam bulan Desember tahun 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, saat itu Anak Korban sedang menonton televisi di kamar tidur Ibu Kandung Anak Korban yakni Saksi 2, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan berkata "*Mbak ke sini ikut Ayah*", namun Anak Korban tidak mau dan hanya diam, kemudian Terdakwa kembali berkata "*Ayo mumpung ibu belum pulang*", dikarenakan Anak Korban hanya diam tiba-tiba Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban menuju ke kamar Anak Korban, setelah masuk ke kamar tersebut Anak Korban duduk di pinggir tempat tidur, sedangkan Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kemudian mematikan lampu kamar, selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak Korban di tempat tidur lalu melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban dan memasukan jarinya ke dalam vagina Anak Korban sambil digerak-gerakkan maju mundur, setelah itu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian tangan Terdakwa mencubit-cubit payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban sembari jari-jari Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban selama 10 (sepuluh) menit, kemudian mengeluarkan spermanya di atas kasur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tiba-tiba menarik tangan kanan Anak Korban yang sedang menonton televisi padahal ketika Anak Korban diajak oleh Terdakwa menuju ke kamar Anak Korban, Anak Korban sudah tidak mau dan hanya diam, yang mana setelah masuk ke dalam kamar tersebut Anak Korban duduk di pinggir tempat tidur, sedangkan Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kemudian mematikan lampu kamar, selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak Korban di tempat tidur lalu melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban dan memasukan jarinya ke dalam vagina Anak Korban sambil digerak-gerakkan maju mundur, mencerminkan adanya bentuk pemaksaan dimana Terdakwa

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Unr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlakukan Anak Korban agar melakukan hal yang tidak dikehendaki oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, di rumah yang beralamat di Kabupaten Semarang, kejadian berawal ketika sedang tidur, tiba-tiba Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dengan tubuhnya ditutupi selimut, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya dari bawah kaus Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban sembari dicubit-cubit, lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban dan memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengarahkan tangan Anak Korban masuk ke dalam celana kolor Terdakwa untuk memegang penis Terdakwa yang sudah ereksi, pada saat itu tiba-tiba Ibu Kandung Anak Korban yakni Saksi 2 terbangun, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam dengan membisikkan "Sst meneng" sambil Terdakwa bersembunyi di balik selimut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tiba-tiba memeluk tubuh Anak Korban ketika sedang tidur, yang mana kemudian Terdakwa memasukkan tangannya dari bawah kaus Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban sembari dicubit-cubit, lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina Anak Korban, dan mengarahkan tangan Anak Korban masuk ke dalam celana kolor Terdakwa untuk memegang penis Terdakwa, mencerminkan adanya bentuk pemaksaan dimana Terdakwa memperlakukan Anak Korban agar melakukan hal yang tidak dikehendaki oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa rasa tidak menghendaki Anak Korban dapat dilihat dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa sikap Anak Korban saat ini sudah tidak betah tinggal dan hidup bersama Terdakwa karena adanya kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor R/53/VER/IV/Kes.15/2024/Rumkit tanggal 17 April 2024, yang ditandatangani oleh dr. Risma Gayanti, Sp.FM, selaku dokter yang memeriksa, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang anak perempuan, berusia sepuluh tahun, dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan berupa luka lecet pada sekeliling lubang saluran kemih dan bibir kecil kemaluan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mencubit-cubit payudara Anak Korban, menggerak-gerakkan jarinya di dalam vagina Anak Korban, serta menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban merupakan perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, yang dilakukan terhadap tubuh orang lain lebih khusus pada bagian alat vital (alat kelamin) seseorang, hal ini telah memenuhi definisi cabul sebagaimana doktrin tersebut di atas, atas pertimbangan tersebut

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Unr*



Majelis Hakim berpendapat menjadi beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah ANAK KORBAN, yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, tanggal 19 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Suyitno, S.Sos., M.Si selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali serta keterangan para saksi, pada saat kejadian berlangsung Anak Korban berusia 10 (sepuluh) tahun yang dalam hal ini diketahui secara sadar oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, oleh karena itu usia Anak Korban masih di bawah 18 (delapan belas) tahun, maka Anak Korban tergolong dalam kategori usia anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, telah terpenuhi;

***Ad.3. Mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;***

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu sub-unsur, telah dapat dikatakan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 19 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Abdul Ghofur, SHI selaku Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Bancak serta Kartu Keluarga Nomor XXX, dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2023, atas nama Kepala Keluarga TERDAKWA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, diketahui Terdakwa adalah Ayah Tiri dari Anak Korban, dikarenakan Terdakwa menikah dengan Ibu Kandung dari Anak Korban yakni Saksi 2, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah Terdakwa sebagai orang tua, wali, atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur **“mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Unr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*), dan pencegahan (*preventif*) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pidana tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan melihat perbuatan Terdakwa yang telah tega menyetubuhi Anak Korban yang merupakan Anak Tiri dari Terdakwa yang seharusnya dijaga dan dilindungi, maka menurut Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah adil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; [REDACTED]

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaus lengan pendek, warna putih, gambar *hello kitty*;
- 1 (satu) buah celana kolor pendek, warna putih, gambar *hello kitty*;
- 1 (satu) buah kaus dalam, warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana dalam, warna biru;
- 1 (satu) buah kaus dalam singlet, warna putih;
- 1 (satu) buah sarung motif hitam coklat, merek *Aneka Gajah*;
- 1 (satu) buah celana pendek kolor, warna hitam;
- 1 (satu) buah selimut, warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek *jeans*, warna putih;
- 1 (satu) buah sprei, warna hitam, motif bintang;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan pada saat terjadinya tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan Ayah Tiri dari Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak di bawah umur;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Unr*



## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memaksa anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua**" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) buah kaus lengan pendek, warna putih, gambar *hello kitty*;
  - 5.2. 1 (satu) buah celana kolor pendek, warna putih, gambar *hello kitty*;
  - 5.3. 1 (satu) buah kaus dalam, warna biru muda;
  - 5.4. 1 (satu) buah celana dalam, warna biru;
  - 5.5. 1 (satu) buah kaus dalam singlet, warna putih;
  - 5.6. 1 (satu) buah sarung motif hitam coklat, merek *Aneka Gajah*;
  - 5.7. 1 (satu) buah celana pendek kolor, warna hitam;
  - 5.8. 1 (satu) buah selimut, warna biru;
  - 5.9. 1 (satu) buah celana pendek *jeans*, warna putih;
  - 5.10. 1 (satu) buah spre, warna hitam, motif bintang;

## Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. dan Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Nooraida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Eka Yana Pratiwi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Unr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Nooraida, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Unr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)